

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, dunia masih dalam bencana non-alam, yaitu wabah Corona Virus Disease-19 atau dikenal dengan Covid-19 yang menyerang sistem pernapasan. Beragam gejala yang dirasakan, namun virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada pernapasan, infeksi yang berat pada paru-paru, hingga kematian. Yang mengkhawatirkan dari bencana ini yaitu penyebaran virusnya yang cepat dan sulit diprediksi musnahnya virus covid-19 ini.

Di Indonesia, penyebaran virus ini dikategorikan sebagai bencana skala nasional. Karena segala upaya, daya, dan usaha pemerintah dikerahkan untuk mengatasi Covid-19 ini agar terkendali dan cepat berakhir. Pengerahan yang dilakukan dari berbagai sektor, baik itu dari pemerintah, Polri/TNI, media, dunia usaha, dan yang lainnya.

Dampak dari Covid-19 ini sifatnya multidimensional, tersebar di hampir seluruh wilayah dan seluruh bidang di Indonesia. Dampak yang terjadi ini cukup signifikan di bidang kesehatan, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, dan masih banyak lagi.

Yang menjadi sorotan yaitu di bidang pendidikan, karena pendidikan di Indonesia saat ini mengkhawatirkan sejak merebaknya Covid-19 ini. Pasalnya, pendidikan di Indonesia merupakan hak seluruh anak bangsa sesuai yang tertera

dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 pada alinea ke-4. Begitupun karena pendidikan merupakan aset suatu bangsa guna pembentukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas demi membawa bangsa menjadi unggul dan maju dalam persaingan global.

Selain itu, tertera pada UUD RI Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 yaitu “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Maka pendidikan di Indonesia itu bagian dari urusan pemerintah, sudah seharusnya pemerintah mengawasi dengan seksama proses tumbuh kembangnya pendidikan di Indonesia agar berkurangnya kehilangan hak warga negara dalam mendapatkan pendidikan. (Putri, 2020)

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengatasi pandemi yang terjadi, pemerintah sigap memberlakukan berbagai kebijakan. Awalnya, dalam usaha yang cepat dalam menangani Covid-19 ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 membuat suatu kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) dengan skala besar yang dilakukan selama dua minggu. Kebijakan ini berimbas pada sistem pendidikan dimana proses pembelajaran tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu tatap muka secara langsung, maka terpaksa harus dilaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yaitu sistem dalam jaringan (*daring*).

Namun, kebijakan selama dua minggu tersebut belum mampu mengatasi permasalahan yang ada hingga pada akhirnya pemerintah terus memperpanjang kebijakan *social distancing* dan memberlakukan sistem pendidikan secara pembelajaran jarak jauh hingga batas waktu yang tidak ditentukan untuk semua

tingkat pendidikan yaitu dari Perguruan Tinggi, SMA, SMP, SD, hingga TK. (Wulandari et al., 2020)

Didukung pula oleh Surat Edaran dari Pemerintah tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan di Masa Darurat Covid-19 yaitu No. 4 Tahun 2020 yang ditandatangani langsung oleh Mendikbud, Nadiem Makarim pada 24 Maret 2020. Dalam kebijakan masa covid-19 ini prinsip yang diterapkan yaitu “kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.”

Dengan diberlakukannya kebijakan sistem daring atau PJJ (Pembalajaran Jarak Jauh) yang memanfaatkan teknologi dan jaringan *online* tentu harus terhubung dengan internet, maka pembelajaran dilakukan melalui berbagai *platform* seperti aplikasi WhatsApp, *google meet*, *zoom*, *goole classroom*, *e-learning*, dan media lainnya.

Awal diberlakukannya pembelajaran secara daring di Indonesia ini tentu mengalami beberapa kesulitan karena hal ini menjadi hal yang menantang untuk pengajar dan pelajar. Kesulitan yang terjadi bukan hanya untuk pelajar tetapi juga untuk pengajar di setiap tingkatan pendidikan, kesulitan yang terjadi diantaranya kurangnya pemahaman mengenai teknologi atau dikenal dengan istilah *gaptek*, kendala jaringan internet di beberapa tempat yang memang terpencil susah menjangkau jaringan, pembengkakan biaya untuk kuota internet, kesulitan

penjelasan dalam beberapa pelajaran yang bersifat hitungan dan juga praktek, serta menurunnya konsentrasi dalam kegiatan belajar-mengajar. (Puspitasari, 2021)

Maka dari itu, pembelajaran daring yang dilakukan dari rumah dirasakan kurang efektif. Karena manajemen pembelajaran dirasakan sangat sulit, banyaknya tantangan dan kendala seperti terbatasnya ruang dan waktu. Tidak sedikit orangtua, peserta didik, termasuk guru mengeluh dan kewalahan selama proses pembelajaran. Pembelajaran dirasakan tidak optimal karena banyaknya faktor yang menghambat, seperti paket kuota, keterbatasan akses internet, kurangnya penguasaan IT oleh guru, waktu yang lebih singkat dan terbatas, sarana prasarana yang belum memadai dalam menunjang pembelajaran daring dan pembimbingan yang tidak maksimal, meningkatnya angka putus sekolah. (Johan & Helendra, 2019)

Khususnya pada pembelajaran tingkat Sekolah Dasar (SD) yang mana siswa belum bisa melakukan pembelajaran dari rumah secara mandiri, perlunya pendampingan dari orang tua saat melakukan proses pembelajaran. Akibatnya, trouble bukan hanya dirasakan oleh siswa dan guru saja tetapi dirasakan juga oleh orang tua. Banyak orang tua yang mengeluh karena kesal dalam mengarahkan anaknya untuk belajar.

Seiring berjalannya waktu, kasus Covid-19 yang terjadi secara naik turun, pemerintah terus memberlakukan kebijakan untuk membatasi pergerakan masyarakat demi menurunkan angka penyebaran virus Covid-19 dengan berbagai model kebijakan. Yaitu model Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan status PSBB,

PSBB Transisi, PPKM Darurat, hingga PPKM empat level. Model kebijakan tersebut mempengaruhi kegiatan pembelajaran di setiap daerah.

Karena pendidikan merupakan aset penting untuk suatu negara, maka pemerintah terus mengeluarkan berbagai inisiatif untuk *survive* di masa pandemi Covid-19. Salahsatunya yaitu merevisi Surat Keputusan Bersama Empat Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03/KB/2021, Menteri Kesehatan Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Menteri Agama Nomor 384 Tahun 2021, Menteri Dalam Negeri Nomor 440-717 Tahun 2021 yang diluncurkan Agustus 2020, lalu muncul salinan SKB 4 Menteri yang baru diluncurkan 8 April 2021 untuk penyesuaian pembelajaran sesuai dengan tingkat kasus covid-19.

Pada salinan baru, pembelajaran diberlakukan bersifat dinamis berpacu pada kebijakan PPKM pada daerah masing-masing. Jadi, sekolah diberikan kebebasan/fleksibilitas dalam pemilihan kurikulum sesuai dengan lokasi juga kebutuhan pembelajaran murid saat pandemi. Hal ini dilakukan dalam upaya mengatasi kesulitan yang dihadapi murid, orangtua/wali, dan guru. (GTK, 2020)

Sesuai yang diutarakan oleh Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Bahwa setiap lembaga pendidikan harus tetap memperhatikan zona wilayah masing-masing dalam memutuskan kegiatan pembelajaran. Yang mana bisa mulai pembelajaran secara Pertemuan Tatap Muka Terbatas (PTMT) dengan tetap memperhatikan hal yang berkaitan dengan kesehatan warga di sekolah dan bisa tetap melaksanakan pembelajaran secara luar jaringan atau jarak jauh. (Kemendikbud, 2021)

Pertemuan Tatap Muka Terbatas atau istilahnya PTMT merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka namun terbatas, batasan tersebut berupa jumlah guru dan siswa, serta jumlah jam dalam lamanya belajar di sekolah.

Dalam hal ini, konsep PTMT bukan pembelajaran tatap muka secara normal seperti pada biasanya, namun dibatasi dalam ruangan kelas dalam jumlah peserta didik dan pendidiknya, serta dilengkapi dengan protokol kesehatan dalam ruangan, area sekitar, dan juga yang dipakai oleh setiap orang yang melakukan aktivitas belajar-mengajar.

Tak terkecuali untuk materi pelajaran, yang mana diberikan secara terbatas pula karena dalam waktu pembelajaran yang terbatas. Hal ini dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam pengajarannya dipilih sesuai skala prioritas dan kebutuhannya. Agar bisa terlaksana PTMT secara efektif dan efisien.

Seiring dengan berkembangnya kasus covid-19, dari 514 kabupaten/kota, 471 daerah di antaranya berada di level PPKM 1-3 yang mana terhitung jumlah sekolah sebanyak 540ribu sekolah, 91% diantaranya diperbolehkan melakukan PTM terbatas. (reporter, 2021)

Tabel 1.1 Data Responden Kesiapan Sekolah dalam PTM

Bidang	Merespon	Belum Merespon	Total
SD	109.738 (72,51%)	39.534 (26,49)	149.281

Sumber: Data Sekolah laman Kemendikbud (diolah Peneliti), 2021.

Berdasarkan Data Peyelenggaraan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 pada 3 Agustus 2021 (Pendidikan, 2021), maka beberapa jenjang sekolah sudah

siap proses pembelajaran tatap muka.khususnya tingkat SD yaitu 73,51%. Hal ini dilihat dari ketersediaan fasilitas kesehatan, sarana sanitasi dan kebersihan, serta pemetaan warga satuan pendidikan berdasarkan (Kemendikbud, 2021).

Namun, mendikbud tetap menekankan bahwa sekalipun daerah yang memungkinkan PTMT (Pertemuan Tatap Muka Terbatas), serta pemerintah setempat mengizinkan pembelajaran dengan tatap muka secara terbatas, diperlukan izin dari orang tua murid dan keputusan akhir ada pada orang tua murid. (GTK, 2020)

Hasil inisiatif pemerintah dalam mengatasi pendidikan di Indonesia untuk terus survive di masa Covid-19 ini yaitu Surat Keputusan Bersama Empat Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03/KB/2021, Menteri Kesehatan Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Menteri Agama Nomor 384 Tahun 2021, Menteri Dalam Negeri Nomor 440-717 Tahun 2021 Republik Indonesia mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa COVID-19.

Melalui SKB tersebut, pemerintah memberikan wewenang kepada penda (pemerintah daerah), Kantor Wilayah, atau Kementerian Agama setiap daerah untuk memberikan izin tatap muka secara terbatas di setiap sekolah dalam penentuan hal tersebut dibawah kewenangannya dengan syarat harus dibawah 50% dari kapasitas yang ada dan harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. (Megawati, 2020)

Maka, Bupati Kabupaten Sumedang menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 325 Tahun 2021 mengenai Penetapan

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada 27 Agustus 2021. Pada putusan Keempat SK Bupati disebutkan bahwa ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam menyelenggarakan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di wilayah Kabupaten Sumedang. (Terlampir pada lampiran 1.2)

Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 423/2432/DISDIK/2021 mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan Dibawah Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang pada 28 Agustus 2021. SK ini dibuat sebagai patokan, petunjuk, pengarah bagi setiap sekolah guna pembelajaran di sekolah dapat kembali berjalan secara produktif.

Dinas Pendidikan Kab. Sumedang mencoba PTMT (Pembelajaran Tatap Muka Terbatas) yang mana keputusannya digelar saat Rakor Forkompimda di Gedung Negara pada Rabu, 25 Agustus 2021 yang dipimpin oleh Bupati Kab. Sumedang yaitu Dony Ahmad Munir. PTMT yang dilakukan secara terbatas mulai Senin, 30 Agustus 2021 dilokaborasikan dengan sistem BDR (Belajar Dari Rumah). Dalam implementasinya setiap tingkatan sekolah akan masuk hanya satu minggu dalam satu bulan. (Disdik, 2021)

Setelah putusan tersebut, pada minggu pertama hanya sebanyak 86 Sekolah Dasar yang langsung melaksanakan PTMT. Skenario yang dibuat pada tingkat Sekolah Dasar (SD) sesuai dengan SK Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

yaitu kelas 1 & 2 pada minggu ke-1, kelas 3 & 4 pada minggu ke-2, kelas 5 & 6 pada minggu ke-3, pada minggu ke-4 semua Belajar Dari Rumah (BDR).

Tabel 1.2 Jumlah Sekolah Dasar dibawah Naungan Dinas Pendidikan Kab.

Sumedang

Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Jumlah
582	20	602

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sumedang (diolah peneliti), 2021

Jika dilihat dari keseluruhan SD dibawah naungan Dinas Pendidikan Kab. Sumedang, yaitu terdapat 582 sekolah negeri, dan 20 sekolah swasta. Maka hanya 14,3% yang pada minggu pertama siap dalam melaksanakan pertemuan tatap muka secara terbatas di sekolah.

Dinas Pendidikan Kab. Sumedang juga telah berkoordinasi dengan jajaran Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Kementerian Agama Kab. Sumedang untuk melakukan PTMT. Selain itu, Disdik telah menyiapkan team pemantau yang diantaranya berunsur pengawas, Kantor Cabang Dinas Wilayah III, K3S MKKS, PGRI, Puskesmas, Kemenag, Satgas Kecamatan dan Desa demi terselenggaranya PTM secara aman. (Disdik, 2021)

Dalam pelaksanaan PTMT dikolaborasikan dengan BDR di Kab. Sumedang ini kendala persiapan yang terjadi di setiap daerah bervariasi karena berbeda kondisi. Pada sebagian daerah, penyelenggaraan PTMT tidak langsung dilaksanakan karena beberapa pendidik dan tenaga kependidikan masih belum di vaksin padahal hal tersebut merupakan syarat administratif kelangsungan PTMT.

Di Sumedang pada tingkatan SD, walaupun setidaknya PTMT ini mengurangi sedikit permasalahan dari sebelumnya pembelajaran yang hanya daring, namun ternyata PTMT belum terlepas dari masalah. Dari sisi proses pengajaran, guru dan murid menjadi *double* dari sebelumnya, karena prosesnya PTM secara terbatas dan selebihnya tetap melakukan online. Hal ini pun menjadi *double* untuk pembiayaannya, karena harus akomodasi ke tempat tetapi juga harus tetap full kuota untuk dirumah.

Pertemuan tatap muka yang skemanya terbatas ini, materi pembelajaran dari guru yang disampaikan hanya berupa materi esensial dalam arti lain intisari materi saja karena waktu yang terbatas sehingga murid masih kesulitan dalam menangkap materi secara jelas.

Dari beberapa masalah yang terjadi yang telah dipaparkan, maka pada penelitian ini digunakan teori implementasi dari Richard Matland yang mana terdapat dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan dalam melihat kebijakan pertemuan tatap muka terbatas di Dinas Pendidikan Kab. Sumedang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dari itu penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Implementasi Kebijakan Pertemuan Tatap Muka Terbatas Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan diantaranya yaitu:

1. Hanya 14,3% Sekolah Dasar yang pada minggu pertama melaksanakan Pertemuan Tatap Muka Terbatas
2. Belum sepenuhnya tenaga pendidik maupun kependidikan melaksanakan vaksin
3. *Double* dalam pembelajaran karena kolaborasi PTMT dan BDR
4. Materi yang diberikan berupa materi esensial atau inti saja sehingga Kurang maksimal

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas. Maka dirumuskan beberapa masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketepatan Kebijakan dalam Kebijakan Pertemuan Tatap Muka Terbatas pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Pendidikan Kab. Sumedang?
2. Bagaimana Ketepatan Pelaksanaan dalam Kebijakan Pertemuan Tatap Muka Terbatas pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Pendidikan Kab. Sumedang?
3. Bagaimana Ketepatan Target dalam Kebijakan Pertemuan Tatap Muka Terbatas pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Pendidikan Kab. Sumedang?
4. Bagaimana Ketepatan Lingkungan dalam Kebijakan Pertemuan Tatap Muka Terbatas pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Pendidikan Kab. Sumedang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut terbentuklah sebuah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Ketepatan Kebijakan dalam Kebijakan Pertemuan Tatap Muka Terbatas pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Pendidikan Kab. Sumedang
2. Untuk Mengetahui Ketepatan Pelaksanaan dalam Kebijakan Pertemuan Tatap Muka Terbatas pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Pendidikan Kab. Sumedang
3. Untuk Mengetahui Ketepatan Target dalam Kebijakan Pertemuan Tatap Muka Terbatas pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Pendidikan Kab. Sumedang
4. Untuk Mengetahui Ketepatan Lingkungan dalam Kebijakan Pertemuan Tatap Muka Terbatas pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Pendidikan Kab. Sumedang

E. Manfaat Penelitian

Adapun Berikut manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Penulis berharap penelitian yang dilakukan bisa memberikan manfaat untuk menambah keilmuan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas serta pengetahuan mengenai implementasi kebijakan dan bisa dijadikan suatu

referensi maupun informasi, secara teoritis ataupun empiris untuk siapa saja yang hendak melaksanakan penelitian secara lanjut, baik secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas

Dengan tersedianya penelitian ini, peneliti berharap dapat menjadi suatu informasi kritik dan bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan Kab. Sumedang untuk terus mengoptimalkan proses pelaksanaan kebijakan Pertemuan Tatap Muka Terbatas untuk kondisi saat ini.

b. Bagi Penulis

Dengan tersedianya penelitian ini sebagai upaya untuk menyelesaikan tugas akhir dan memberikan serta menambah wawasan terkait implementasi kebijakan dibahas pada penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Dengan tersedianya penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi baik untuk melihat implementasi kebijakan pertemuan tatap muka terbatas.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan tersedianya penelitian ini berharap bisa memberikan suatu manfaat baik dijadikan acuan maupun perbandingan oleh peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan jasa.

F. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, digunakannya konsep kerangka pemikiran yaitu *Grand Theory* sebagai teori umum yaitu Administrasi Publik, kemudian *Middle Theory* sebagai teori menengah yaitu Kebijakan Publik, dan *Applied Theory* yaitu Implementasi Kebijakan.

Sebagaimana dikemukakan Dimock dan Dimock (1993:19) dalam (Pasolong, 2019:23) bahwa administrasi publik adalah kajian ilmu mengenai segala hal yang menjadi keinginan masyarakat dengan perantara pemerintahan dan mengenai proses mereka mendapatkannya. Sehingga fungsi pemerintah disini untuk menjalankan segala urusan kenegaraan yang kaitannya dengan publik (masyarakat dan swasta). Sedangkan menurut Chandler dan Plano dalam (Revida et al., 2020:4), Administrasi Publik adalah proses yang berkaitan dengan sumber daya publik di koordinasikan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan serta kebijakan publik. Dalam ruang lingkup administrasi publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Nicholas Henry (1995) dalam (Pasolong, 2019:22) didalamnya terdapat kebijakan publik.

Berhubungan dengan kebijakan publik, pada dasarnya kebijakan publik itu berupa tindakan-tindakan perintah yang dibuat oleh pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan publik hal yang berkaitan perintah baik untuk dilakukan maupun tidak dilakukannya tersebut pasti punya tujuan tertentu. Dan tujuan kebijakan public untuk kepentingan masyarakat. (Anggara, 2014:36)

Sedangkan menurut W.I. Jenkins dalam (Suharno, 2013:11) kebijakan publik merupakan suatu rangkaian putusan yang diputuskan oleh seorang/kelompok aktor politik yang dibuat untuk tujuan tertentu serta penjelasan cara untuk mencapainya untuk situasi tertentu dimana putusan-putusan itu pada hakikatnya dalam batas kewenangan dari aktor yang berkuasa. Proses kebijakan publik menurut Dunn dalam (Kadji, 2015: 11) adalah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, implementasi dalam kebijakan publik adalah salah satu dimensi dari tahap kebijakan publik yang mana implementasi ini untuk menentukan suatu kebijakan bisa sesuai dengan kepentingan, dapat diterima oleh publik, dan dapat memecahkan masalah atau tidak. (Kadji, 2015: 40)

Sedangkan menurut Grindle (1980) dalam (Abdullah & Rusfiana, 2016: 57) implementasi kebijakan bukan sekedar kaitannya dengan mekanisme penjabaran- penjabaran keputusan politik dalam prosedur rutin melalui saluran demokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi kebijakan itu menyangkut konflik, putusan, dan menyangkut siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Model untuk cara melihat suatu implementasi kebijakan berjalan, dalam penelitian ini menggunakan teori Richard Matland. Dimana Matland, 1995 yang

menjabarkan terdapat “4 Ketepatan” yang mesti diperhatikan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan

Hal ini dapat terlihat dari (a) sejauhmana kebijakan tersebut bermuat hal untuk memecahkan masalah publik, (b) apakah kebijakan yang dibuat perumusannya disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang bersangkutan, (c) apakah kebijakannya dicetuskan oleh aktor yang sesuai dengan karakteristik kebijakan.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Yang mengimplementasikan kebijakan bukan hanya pemerintah. Melainkan ada 3 lembaga yaitu implementasi kebijakan diswastakan, kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat/swasta, atau pemerintah. Dilihat dari: (a) Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, (b) Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, (c) Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan kemasyarakatan,

3. Ketepatan Target Dalam

Hal ini berkaitan dengan 3 poin, yaitu (a) apakah intervensi implementasi kebijakan ini bersifat baru atau memperbaharui kebijakan ada sebelumnya, (b) apakah target ini dengan kondisi telah siap diintervensi atau tidak baik secara alami dan harmoni, (c) apakah target yang diintervensikan sesuai dengan rencana, apakah tidak terjadi kejanggalan dengan program yang lain, ataukah tidak saling bertentangan dengan kebijakan lain.

4. Ketepatan Lingkungan

Terdapat dua poin paling penting dalam ketepatan lingkungan, yaitu (a) lingkungan kebijakan, dimana interaksi antar lembaga yang merumuskan kebijakan dengan yang melaksanakan kebijakan dengan lembaga terkait. Calista menyebutkannya suatu variable endogen yaitu *authoritative arrangement*, *network composition*, dan *implementation setting*, (b) lingkungan eksternal kebijakan, Calista menyebutnya variable eksogen yaitu *public opinion*, *interpretive institution*, dan *individuals*.


Keempat “tepat” tersebut masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu: (1) dukungan politik, (2) dukungan strategik, dan (3) dukungan teknis. Berkaitan dengan pendapat Ridwan dan Sodik Sudrajat bahwa faktor yang mendukung untuk peningkatan implementasi kebijakan yaitu ada faktor hukum, aparatur pemerintah, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Maka dari itu, uraian dari dukungan politik yaitu faktor hukum yang berlaku, dukungan strategi yaitu faktor aparatur pemerintah, serta dukungan teknis yaitu sarana, masyarakat, dan kebudayaan.

Uraian faktor-faktor yang bisa menjadi pendorong dan penghambat menurut Ridwan dan Sodik Sudrajat dalam (Kadji, 2015: 66–67) yaitu sebagai berikut:

1. Faktor hukum, yaitu peraturan hukum mudah ditegakkan apabila undang-undang sebagai sumber hukum yang mendukung terciptanya penegak hukum. Artinya, suatu aturan perundangan disesuaikan dengan kebutuhan dalam menciptakan pelaksanaan pelayanan publik dengan baik.

2. Faktor aparatur pemerintah, yaitu unsur dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Aparat pemerintah berwenang atau berperan untuk menciptakan suatu pelayanan publik dari kebijakan yang maksimal.
3. Faktor sarana, yaitu dalam penyelenggaraan publik dalam penyediaan sarana atau fasilitasnya, sarana dimaksud meliputi sebagian tenaga kerja atau SDM yang berkualitas, pembiayaan yang cukup, dan peralatan yang memadai. Karena jika penegak hukum sudah baik namun sarannya belum memadai maka tujuan dari kebijakan masih belum dikatakan baik.
4. Faktor masyarakat, yaitu hal yang penting dalam terselenggaranya pelayanan public, karena pada dasarnya pelayanan publik ditujukan kepada masyarakat, maka dari itu masyarakatlah yang butuh pelayanan dari pemerintah. Masyarakat bisa mempengaruhi pelaksanaan pelayanan publik dengan baik, artinya masyarakat perlu mendukung suatu kebijakan dalam kegiatan yang sudah ditetapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu tidak jauh berbeda dengan faktor masyarakat dilihat dari sosial budaya Indonesia masyarakat punya berbagai karakteristik yang tidak sama. Maka dari itu, dalam pelayanan publik dalam suatu kebijakan tidak dapat disamaratakan dalam karakteristik setiap daerah.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Matland dalam Kadji, 2015: 80 (diolah peneliti), 2022